



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO**  
Nomor : 2550 /UN41.4/PS/2024

**Tentang**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI**

**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Akademik bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Untuk mengikuti Ujian Proposal;  
2. bahwa untuk maksud butir a di atas dipandang perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pelaksana;  
3. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b di atas perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang :  
1.1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
1.2 Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
1.3 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah :  
2.1 Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
2.2 Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan.  
2.3 Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI :  
4.1 Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA  
4.2 Nomor 46 tahun 2022 tentang Statuta UNIMA;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024  
6. Keputusan Rektor Nomor:1088/UN41/KP/2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNIMA tanggal 20 September 2022  
7. Pedoman Akademik UNIMA Tahun 2019  
8. Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Tahun 2019
- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi PGSD Nomor : 069 /UN41.4/PGSD/2024 tanggal 3 April 2024  
Perihal Permohonan Pelaksanaan Ujian Proposal Prodi PGSD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Pelaksanaan Ujian Proposal FIPP UNIMA dilaksanakan pada:  
Hari / Tanggal : Jumat, 5 April 2024  
Pukul : 08.00 Wita - Selesai  
Tempat : Ruang Ujian FIPP UNIMA
- Kedua : Membentuk Panitia Ujian Proposal tersebut yang susunan personalianya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Panitia Ujian dimaksud bertugas untuk :  
1. Merencanakan dan melaksanakan ujian Proposal  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian tersebut kepada Dekan paling lambat 1 (satu) hari setelah melaksanakan ujian.  
3. Hal-hal yang ditugaskan oleh Dekan.
- Keempat : Biaya Pelaksanaan Ujian Proposal ini dibebankan pada anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Rektor UNIMA (Sebagai Laporan).
2. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNIMA;
3. Kajur DIKDAS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan


**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN PROPOSAL  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
JURUSAN PENDIDIKAN DASAR**

Pengarah	: Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd	(Dekan FIPP UNIMA)
Pelaksana:		
Ketua	: Dr. Roos M. S. Tuerah, S.Pd, M.Pd	(Kajur DIKDAS)
Wakil Ketua	: Margareta Oktavi Sumilat, S.Pd, M.Pd .	(Sekjur DIKDAS)
Sekretaris	: Dr. Widdy H. F. Rorimpandey, STP, M.Pd	(Koordinator Prodi PGSD)
Sekretariat	: 1. Mevrina Sendow, SP., M.Pd 2. Ivone P.S Kawulur, SE, MAP 3. Melisa Tuerah, S.Psi, M.Pd 4. Inggrid Kaunang, S.Si, M.Pd 5. Novita E. Longkutoy, S.Pd	(Kepala Bagian Umum FIPP)



**SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
JURUSAN PENDIDIKAN DASAR  
PRODI PGSD**

NO	NAMA	JUDUL	PENGUJI
1	ADEPUTRA Y.Y RONDONUWU 21105204	PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS V SD GMIM PINARAS	1. Dr. Widdy H.F Rorimpandey, STP, MPd 2. Dra. Lucia A.M. Pati, M.Pd* 3. Maxie Liando, SPd, MPd 4. Dra. Katrina Siwi, MPd (dpl)
2	STEIFRA BRENDALIA RUMENGAN 21105139	PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SDN SARONGSONG	1. Margareta Sumilat, SPd, MPd 2. Dr. Martinus M. Krown, M.Pd* 3. Dr. Mayske Liando, MPd 4. Prof. Dr. Marien Pinontoan, MPd



Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd  
NIP. 19620415 198602 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI**  
Alamat : Jalan Kaaten Matani Tomohon 95362, Telepon : 0431-353685  
Laman : [www.sipunima.com](http://www.sipunima.com)

Nomor : **2551** /UN41.4/PS/2024  
Hal : Undangan  
Lampiran : Proposal

**04 APR 2024**

Yang terhormat

**Panitia dan Dosen Penguji**

Di Tempat

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNIMA Nomor : **2550** /UN41/PS/2024, 3 April 2024, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir melaksanakan/menguji pada Seminar Proposal Program Studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi UNIMA yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : **Jumat, 5 April 2024**  
Pukul : 08.00 wita - selesai  
Tempat : Ruang Ujian FIPP Unima;

Diharapkan Saudara hadir tepat waktu dan atas perhatian diucapkan terima kasih.



Catatan :

Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)  
Wanita : Pakaian Jas/PAK



## KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Nomor : 2563 /UN41.4/PS/2024

## Tentang

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Akademik bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Untuk mengikuti Ujian Proposal;  
2. bahwa untuk maksud butir a di atas dipandang perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pelaksana;  
3. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b di atas perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang :  
1.1. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
1.2. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
1.3 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah :  
2.1 Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
2.2 Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan.  
2.3 Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset danTeknologi RI :  
4.1 Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA  
4.2 Nomor 46 tahun 2022 tentang Statuta UNIMA;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024  
6. Keputusan Rektor Nomor:1088/UN41/KP/2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNIMA tanggal 20 September 2022  
7. Pedoman Akademik UNIMA Tahun 2019  
8. Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Tahun 2019
- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi PGSD Nomor : 071/UN41.4/PGSD/2024 tanggal 2 April 2024 hal Permohonan Ujian Proposal Program Studi PGSD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pelaksanaan Ujian Proposal FIPP UNIMA dilaksanakan pada:  
**Hari / Tanggal : Jumat / 5 April 2024**  
**Pukul : 08.00 Wita - Selesai**  
**Tempat : Ruang Ujian FIPP UNIMA**
- Kedua : Membentuk Panitia Ujian Proposal tersebut yang susunan personalianya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Panitia Ujian dimaksud bertugas untuk :  
1. Merencanakan dan melaksanakan Ujian Proposal  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian tersebut kepada Dekan paling lambat 1 (satu) hari setelah melaksanakan ujian.  
3. Hal-hal yang ditugaskan oleh Dekan.
- Keempat : Biaya Pelaksanaan Ujian Proposal ini dibebankan pada anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Rektor UNIMA (Sebagai Laporan);
2. Kepala BAAK UNIMA;
3. Ketua Jurusan DIKDAS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN PROPOSAL  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
JURUSAN PENDIDIKAN DASAR  
PROGRAM STUDI PGSD**

Pengarah : Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd (Dekan FIPP UNIMA)

**Pelaksana:**

Ketua : Dr. Roos M.S Tuerah, M.Pd (Ketua Jurusan DIKDAS)

Wakil Ketua : Margareta O. Sumuilat, M.Pd (Sekretaris Jurusan DIKDAS)

Sekretaris : Dr. Widdy Rorimopandey, STP, M.Pd (Koordinator Prodi PGSD)

Sekretariat : 1. Mevrina Sendow, SP., M.Pd (Kepala Bagian Umum FIPP)  
2. Inggrid Kaunang, S.Si, M.Pd  
3. Ivone Kawulur, M.AP  
4. Melisa Tuerah, S.Psi, M.Pd  
5. Marselina Sanger, SH, MAP



Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd  
NIP: 19620415 198602 1 002

Lampiran : Surat Panitia Ujian Proposal  
Nomor : 2563 /UN41.4/PS/2024  
Tanggal : 04 APR 2024

**SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI**  
**JURUSAN PENDIDIKAN DASAR**  
**PROGRAM STUDI PGSD**

NO	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL	DOSEN PEMBAHAS/PENGUJI
1	CHRISTIAN F.L TAMBINGON 21 105 035	Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV SD Katolik Santa Maria Rurukan	1. Dr. Roos M.S Tuerah, M.Pd 2. Margareta Om Sumilat, M.Pd.* 3. Dr. Roeth O.A Najoan, M.Pd 4. Dr. Richard Pangkey, M.Pd



Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd  
NIP 19620415 198602 1 002